



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
NOMOR: W15.PAS.PAS.5 - 2642 - OT.02.01 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR TAHUN 2024

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan Keputusan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
- Mengingat : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Nomor: W15.PAS.PAS.5 - 138a - OT.02.01 TAHUN 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut:

1. Layanan Seksi Pembinaan

- a. Layanan Pendidikan;
- b. Layanan Bimbingan Rohani;
- c. Layanan Pelatihan Keterampilan;
- d. Layanan Bakat dan Minat Anak Binaan melalui Warung Pentas SATRIA;
- e. Layanan WIS SIAP
- f. Layanan LIS SIAP
- g. Layanan Rumah Rujukan Anti Bullying Satria
- h. Layanan CAFE Terpadu SATRIA (Layanan Reintegrasi Sosial (PB, CB, atau asimilasi lembaga serta Layanan Konsultasi Pendidikan Formal dan Non Formal Satria

2. Layanan Seksi Sub Bagian Umum

- a. Layanan Sistem Izin Kunjungan dan Penelitian (SIKAP)
- b. Layanan Ibadah Pengunjung Satria
- c. Layanan Toilet Umum Pengunjung Satria
- d. Layanan Parkir dan Smoking Area Gratis
- e. Layanan Penelitian Mahasiswa Satria
- f. Layanan Kunjungan Stakeholder SATRIA
- g. Layanan Kantin SATRIA

3. Layanan Seksi Perawatan

- a. Layanan Kesehatan Klinik Pratama Anak Radja bagi Anak Binaan dan Pengunjung SATRIA
- b. Layanan Pemberian Makan dan Minum Anak Binaan
- c. Layanan Pemberian Pakaian dan sarana Makan dan Minum maupun Perlengkapan Anak Binaan
- d. Layanan Posyandu Remaja Satria
- e. Layanan Bunda Menyapa
- f. Layanan Konsultasi gangguan jiwa
- g. Layanan Wisma Khusus Disabilitas bagi Anak Binaan SATRIA
- h. Layanan Wisma Karantina Penyakit Menular SATRIA

4. Layanan Seksi Registrasi dan Klasifikasi

- a. Layanan Registrasi Anak Binaan
- b. Layanan VC SATRIA
- c. Layanan Remisi Anak Binaan
- d. Layanan Kunjungan Langsung maupun melalui Aplikasi APIK
- e. Layanan GLTS
- f. Layanan Rumah Singgah Pengunjung Satria
- g. Layanan Konsultasi Anak Binaan Satria
- h. Layanan Konsultasi APH Satria
- i. Layanan Data Kependudukan Satria
- j. Layanan Kunjungan Bagi Disabilitas/ Kelompok Rentan Satria
- k. Layanan Laktasi
- l. Layanan Area Bermain Anak
- m. Layanan Pojok Baca bagi Pengunjung SATRIA
- n. Layanan Ruang Tunggu Pendamping

5. Layanan Seksi Wasgakin

- a. Layanan Pengaduan
- b. Layanan Konsultasi Keamanan SATRIA
- c. Layanan Distribusi Ekspedisi SATRIA

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di Blitar
Pada tanggal 29 Oktober 2024
KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

GIYONO

NIP 197010281995031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di Jawa Timur;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
Keputusan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas I Blitar
Nomor : W15.PAS.PAS.5 - 2642 - OT.02.01 TAHUN 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	GIYONO, A.Md.IP., S.H., M.H NIP. 197010281995031001	KEPALA	PENANGGUNG JAWAB
2.	JOHANES AGUS MIJANTO, SH NIP. 19720727 1992031001	KASI PERAWATAN	KETUA
3.	SUGENG BOEDIANTO, S. Sos, MM NIP. 197009301992031001	KASUBSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN	SEKRETARIS
4.	DWI WAHYUNI, AKS, MM NIP. 197411162000032001	KASUBAG TU	ANGGOTA
5.	DENIE KAMISWARA. A.Md.I.P., S.H. NIP. 198212302001121007	KASI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	ANGGOTA
6.	SUTOPO, S.Sos NIP. 196904051993031001	KASI PEMBINAAN	ANGGOTA
7.	DIDIK KUSNADI, S.H NIP. 197410291998031001	KASI WASGAKIN	ANGGOTA
8.	GESANG HARIADI, S.H.I NIP 198004252003121005	KASUBSI PELAYANAN MAKAN,MINUM DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
9.	ARIF DWI RUSDIANA, SH, MH NIP. 198108212000031001	KASUBSI ADMINISTRASI WASGAKIN	ANGGOTA
10.	GUNAWAN, SH NIP. 197104021993031001	KAUR KEPEGAWAIAN DAN TU	ANGGOTA
11.	ANZAR A. RITANDARI, S Sos , MM NIP. 198208022009012006	KASUBSI PENILAIAN DAN KLASIFIKASI	ANGGOTA
12.	YAMINI, SH NIP. 197506101994032001	KASUBSI BIMKEMAS DAN PA	ANGGOTA
13	WULANDARI, SH NIP. 197103131992032001	KASUBSI PELAYANAN KESEHATAN	ANGGOTA
14.	SRI PURWO WIDODO, S.E NIP. 197305231999031005	KAUR KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
15.	MEDY HANDOYO, S.H., M.H NIP. 198004282000031001	KASUBSI REGISTRASI	ANGGOTA
16.	ASADINANDA LISYIFA A. NIP. 200003042022032001	Petugas/Anggota Jaga	ANGGOTA
17.	CHINTIA WINDA FATIKA NIP. 200201212022032001	Petugas/Anggota Jaga	ANGGOTA
18.	ZULMA PARAMUDITA, Amd. Kep. NIP. 199401042022032009	Perawat Terampil	ANGGOTA



Dikeluarkan di Blitar
Pada tanggal 29 Oktober 2024
KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GIYONO
NIP 197010281995031001

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Untuk Menunjang tugas pokok dan fungsi UPT Pemasarakatan khususnya di bidang Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar menyelenggarakan Pelayanan kepada Warga Binaan Pemasarakatan dan masyarakat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Masyarakat.

Jenis layanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar antara lain Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Pengunjung), Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Anak Binaan), Ketersediaan Petugas Siaga, dan Kepatuhan Pejabat, Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan yang diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima kepada Anak Binaan Pemasarakatan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Petugas Pemasarakatan sebagai penyelenggara pelayanan publik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar berjumlah 56 orang PNS.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mempunyai peran yang strategis dalam mengaktualisasikan fungsi hukum, menciptakan budaya hukum dan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten tidak diskriminatif dan tidak bias gender, serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM untuk menunjang peran tersebut diatas diperlukan SDM Aparatur yang berintegritas dan didukung sarana prasarana yang memadai.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi pelayanan publik terbaik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasarakatan semakin meningkat.

B. Struktur Organisasi LPKA Kelas I Blitar



No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Layanan Kunjungan Langsung maupun Melalui Aplikasi APIK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat izin mengunjungi Anak Binaan dari instansi yang melakukan penahanan bagi Tahanan - Identitas pengunjung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di loket pendaftaran kunjungan LPKA Blitar (Pendaftaran Langsung) - Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan - Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Kunjungan berdasarkan nomorurut antrian. - Pengunjung bisa membuka Aplikasi APIK melalui HP dan Mengisi Biodata dan tinggal mencetak ketika berkunjung (Pendaftaran Melalui APIK tanpa harus mengantri panjang) - Barang bawaan dan pengunjung dipegel oleh Petugas - Pengunjung dipertemukan dengan Anak Binaan oleh Petugas di tempat yang telah disediakan. 	90 Menit untuk Waktu Kunjungan	Tidak ada biaya, GRATIS	Terselenggaranya kunjungan kepada Anak Binaan	<p>Layanan Pengaduan Email : lpkablitlar@yahoo.com Telp/WA : 081217448168</p> <p>Melalui Aplikasi E-LAPOR https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-hukum-dan-ham</p>
2.	Layanan Bimbingan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Binaan sesuai dengan agama/kepercayaan - Sesuai jadwal yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke LPKA - Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap Anak Binaan di LPKA secara Insidental - Anak Binaan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yangdisediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di LPKA - Anak Binaan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 	1 - 2 jam	Tidak ada biaya, GRATIS	Terlaksananya bimbingan rohani bagi Anak Binaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing	

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
3.	Layanan Latihan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas LPKA Memilih Anak Binaan sesuai Assesment dari Petugas Klasifikasi - Memiliki minat/ bakat; - Berkelakuan baik; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang melaksanakan fungsi Latihan Keterampilan menyeleksi sesuai dengan bakat dan minat; - Pengumuman dan pengarahan kepada Anak Binaan Yang terpilih; - Latihan Keterampilan. 	<p>Tergantung dari jenis Latihan Keterampilan yang diberikan kepada Anak Binaan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handicraft: 1 Minggu - Potong Rambut : 1 Hari - Melukis : 1 Minggu - Hadrah : 1 Bulan 	Tidak ada biaya, GRATIS	- Pemberian Latihan Keterampilan kepada Anak Binaan	
4.	Layanan Bakat dan Minat Anak Binaan Melalui Warung Pentas SATRIA	- Tidak ada persyaratan berlaku untuk seua anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menginformasikan kegiatan Bakat dan Minat yang ada di LPKA Blitar kepada Anak Binaan; - Dalam hal tertentu LPKA mengundang instruktur / Pelatih dari luar LPKA - Anak Binaan mendatangi dan mengikuti kegiatan Bakat dan Minat yang telah dipilih dan diselenggarakan di LPKA 	1-2 Jam	Tidak ada biaya, GRATIS	- Terselenggaranya kegiatan Bakat dan Minta bagi Anak Binaan	
5.	Layanan Cuti Bersyarat (CB)	<p>Tindak Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun) b. Telah menjalani paling sedikit 1/3 (sepertiga) masa pidana; c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan d. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 	<p>Tindak Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wali/Asesor Anak Binaan mengajukan nama-nama Anak Binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas LPKA; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala LPKA - Kepala LPKA mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP LPKA - Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil; - Kepala LPKA menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil. 	<p>Tindak Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk di LPKA, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan; 	Tidak ada biaya, GRATIS	Surat Keputusan Menteri tentang CB kepada Narapidana	

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan perkembangan pembinaan Anak Binaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil <i>assessment</i> resiko dan <i>assessment</i> kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Anak Binaan yang bersangkutan; - Salinan register F dari Kepala Kepala LPKA - Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA - Surat pernyataan dari Anak Binaan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Binaan tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak Binaan selama mengikuti program Cuti Bersyarat. 					

6.	Layanan Pembebasan Bersyarat (PB)	<p>Tindak Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedi 1/3 (sepertiga) dari masa pidana. Untuk Usi Kurang dari 18 Tahun 1 Tahu 3 Bulan dan Untuk Usia diata 18 Tahun 1 Tahun 6 Bulan - Telah mengikut program pembinaan dengan btekun dar bersemangat dan; - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana - Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelahmenjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun; - Melampirkan kelengkapan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan 	<p>Tindak Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wali/ Asesor Anak Binaan mengajukan nama-nama Anak Binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratanadministratif kepada TPP/Petugas Lapas - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas - Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil - Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP - Direktur Jenderal atas nama Menteri Menetapkan pemberian PB - Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB - Lapas melaksanakan SK pemberian PB 	<p>Tindak Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk di LPKA, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; 	Tidak ada biaya, GRATIS	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan	
----	-----------------------------------	---	--	--	-------------------------	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.</p> <p>c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala LPKA</p> <p>f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau namalain yang menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/ataumelakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana danAnak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat 					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
7.	Layanan Kesehatan Klinik Pratama Anak Radja	Tidak ada persyaratan. Berlaku untuk semua anak binaan dan Seluruh Pengunjung LPKA Kelas I Bitar	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Pidana baru masuk LPKA dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik - Anak Binaan yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam LPKA - Apabila Anak Binaan dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawat daruratan dan penanganan medis lebih lanjut - Jika tidak dapat ditangani di LPKA, Anak Binaan dapat dirujuk keRumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan Yang berlaku) - Anak Binaan yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan diPoliklinik 	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - GRATIS. - Biaya dibutuhkan bila ada rujukan / jasa petugas kesehatan /dokter di Luar klinik Pratama Anak Radja 	Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada Anak Binaan dan Seluruh Pengunjung LPKA Kelas I Bitar	
8.	Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Fc. ijazah Sebelumnya - SK. HUN - Fc. Raport Terakhir - Surat Pindah Sekolah - Fc. KK dan Akte 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Binaan baru Masuk LPKA Di Asesment oleh Petugas Pembinaan Pendidikan - Petugas mengelompokkan Anak Binaan Sesuai Kelas Sementara - Petugas Pembinaan Mencocokkan data ke Pihak Keluarga Untuk Kelengkapan Berkas/ atau bisa juga ke Sekolah - Anak Binaan Masuk Sekolah 	Waktu Pelayanan sesuai dengan Masa Pidana	Tidak ada biaya, GRATIS	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Layanan Pendidikan - Ijazah Apabila sudah Tamat Sekolah 	

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9.	Layanan Pemberian Makan dan Minum Anak Binaan	Tidak ada Persyaratan. berlaku untuk semua anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<p>1. Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan - Menetapkan pagu anggaran - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan - Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas) - Penyusunan dokumen pengadaan - Pelaksanaan proses lelang bahan makanan - Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ - Penandatanganan kontrak <p>2) Penyediaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas - Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan - Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan - Pencatatan dan Pelaporan <p>3) Pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik - Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore - Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll - Penyiapan bumbu masakan - Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu - Menguji cita rasa 	Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut : - 07.00-08.00 - 10.00-11.00 - 15.00-16.00	Tidak ada biaya, GRATIS	Terdistribusikannya makanan bagi seluruh Anak Binaan	

			<ul style="list-style-type: none"> - Makanan siap <p>4.)Penyajian Makan</p> <p>Mempersiapkan Makanan di kotak-kotak makan dan di siapkan di Rung Makan Pelaksanaan makan dilakukan secara Bersama di Ruang Makan untuk Makan Pagi dan Makan Siang</p>				
			<p>5.) Pendistribusian (Untuk Makan Sore)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah Anak Binaan setiap blok; mempersiapkan makanan sesuai jumlah Anak Binaan dan jadwal menu pagi/siang/sore - Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/ minuman dan Kepala Lapas/Rutan - Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapurmendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu - Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas - Evaluasi 				
10.	Layanan pemberian pakaian dan sarana makan minum maupun perlengkapan anak binaan	Tidak ada persyaratan. berlaku untuk seua anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Binaan baru masuk LPKA harus diberikan Pakaian, Perlengkapan Makan dan Minum - Anak Binaan baru masuk Lapas/Rutan menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci - Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima 	- Bagi Anak baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk kedalam Lapas/Rutan	Tidak ada biaya, GRATIS	Terselenggaranya layanan pemberian pakaian dan sarana makan minum maupun perlengkapan anak binaan	
11.	Layanan Sistem Izin Kunjungan dan Penelitian (SIKAP)	Menyertakan Surat Izin dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim untuk penelitian dan Untuk Izin Kunjungan harus menyertakan Surat izin dari Instansi terkait	<p>Surat Izin Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan izin penelitian kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengeluarkan surat izin penelitian - Pemohon mengajukan surat pada point (b) ke Kepala LPKA Kelas I Blitar 	Maksimal 2 - 3 Hari kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Terselenggarakannya kemudahan Layanan SIKAP	

			<p>Surat Izin Kunjungan</p> <p>Pemohon menyampaikan surat izin tertulis kepada Kepala LPKA Kelas I Blitar</p> <p>Pemohon mendapatkan jawaban izin kunjungan dari LPKA Kelas I Blitar dalam kurun waktu maksimal 2 hari kerja.</p>				
12.	Layanan Pengaduan E-LAPOR	Tidak Ada Persyaratan	<p>Pengguna Layanan yang ingin memberikan Pengaduan terkait layanan di LPKA Blitar langsung membuat pengaduan secara resmi melalui website E-LAPOR</p>	Maksimal 2 - 3 Hari kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengaduan akan segera ditindaklanjuti	
13.	Layanan Registrasi Anak Binaan	Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar	<p>Anak Binaan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan diinput datanya di SDP dan diambil foto dan sidik jari</p>	- Bagi Anak baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk kedalam Lapas/Rutan	Tidak ada biaya, GRATIS	Tersedianya data register anak binaan secara tertib	
14.	Layanan Kunjungan Stakeholder SATRIA	Surat izin dari Instansi terkait	<p>Pemohon menyampaikan surat izin tertulis kepada Kepala LPKA Kelas I Blitar</p> <p>Pemohon mendapatkan jawaban izin kunjungan dari LPKA Kelas I Blitar dalam kurun waktu maksimal 2 hari kerja.</p>	Maksimal 2 - 3 Hari kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Terselenggarakannya pelayanan kunjungan stakeholder yang mudah dan praktis	
15.	Layanan VC SATRIA	Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar	<p>Anak binaan mengajukan izin untuk melaksanakan VC kepada Petugas Jaga</p> <p>Petugas Jaga mendaftarkan Anak binaan yang VC</p> <p>Anak binaan diarahkan ke bagian Registrasi untuk melaksanakan VC</p>	30 menit untuk masing-masing anak binaan dan dilakukan secara bergantian	Tidak ada biaya, GRATIS	Terselenggaranya Layanan VC SATRIA yang tertib dan aman	

16.	Layanan Pemberian Remisi / Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Anak Binaan	Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Anak binaan Memenuhi syarat untuk diusulkan remisi / Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Anak Binaan - Usulan dikirimkan ke Dirjen PAS - Dirjen PAS mengeluarkan SK Remisi / SK Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Anak Binaan 	Pengusulan Remisi 1 bulan sebelum Pemberian SK Remisi	Tidak ada biaya, GRATIS	Terlaksananya pemberian SK Remisi bagi Anak Binaan Pengurangan Masa Pidana (PMP)	
17.	Layanan Warung Integrasi Satria Selalu Ingin Anda Puas (WIS SIAP)	Dokumen pengusulan Re Integrasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Anak Binaan dapat mengakses aplikasi "WIS SIAP" melalui WAG "WIS SIAP LPKA BLITAR". Didalam grub tersebut terdapat tutorial penggunaan aplikasi dan dokumen yang dapat didownload pada aplikasi tersebut - JFU mengoperasikan aplikasi "WIS SIAP" guna menginput data dan berkas pengusulan Re-Integrasi Sosial keluarga Anak Binaan untuk diajukan Reintegrasi Sosial - Kasubsi Bimkemas & PA menerima dan mengoreksi data dan dokumen persyaratan yang sudah diolah oleh JFU untuk diproses lebih lanjut terkait proses pengajuan reintegrasi sosial 	Untuk di LPKA, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;	Tidak ada biaya, GRATIS	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pelaksanaan Reintegrasi Sosial kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan	
18.	Layanan Informasi Satria Selalu Ingin Anda Puas (LIS SIAP)	Nomor keluarga anak binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga anak binaan melakukan konfirmasi kepada petugas/ melakukan scan barcode layanan - Keluarga anak binaan akan menerima konfirmasi langsung oleh admin LIS SIAP untuk masuk ke dalam grub whatsapp LIS SIAP 	5 menit untuk masing-masing perwakilan keluarga anak binaan untuk bergabung ke grub LIS SIAP	Tidak ada biaya, GRATIS	Tersampainya informasi aktual terkait kondisi serta informasi segala jenis layanan publik yang ada	
19	Layanan GLTS (Griya Layanan Terpadu Satria), berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kunjungan - Layanan Pengaduan Publik - Layanan Informasi Publik - Layanan Komunikasi Masyarakat 	- Kartu Identitas Pengunjung (KTP, SIM, Kartu Pelajar, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung datang ke GLTS, menyampaikan maksud dan tujuan datang ke LPKA Kelas I Blitar kepada petugas layanan - Petugas melayani pengunjung sesuai dengan layanan yang dibutuhkan - Untuk pengunjung pengguna layanan kunjungan, pengunjung wajib menyertakan kartu identitas, mendiskripsikan jumlah pengikut kunjungan, anak binaan yang akan dikunjungi, dan meletakkan barang bawaan kunjungan ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan - Pengunjung wajib bersedia untuk dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan - Pengunjung diberikan tanda 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk layanan kunjungan jangka waktu yang diberikan 20 menit - Untuk layanan pengaduan publik, informasi publik dan komunikasi masyarakat jangka waktu yang diberikan 5 menit 	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung mendapatkan layanan sesuai yang dikehendaki dengan cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan	

			<p>kunjungan berupa kalung sebagai penanda identitas kunjungan dan masuk ke ruang kunjungan yang telah disediakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pengunjung pengguna layanan pengaduan publik, informasi publik dan komunikasi masyarakat, pengunjung bisa menemui petugas di GLTS dan mengutarakan maksud dan tujuan datang ke LPKA Kelas I Blitar - Petugas di GLTS mengkomunikasikan mengenai maksud dan tujuan pengunjung tersebut kepada petugas yang bertanggung jawab - Pengunjung wajib bersedia untuk dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan - Pengunjung diberikan tanda pengenalan kunjungan berupa kalung sebagai penanda identitas kunjungan dan masuk ke ruang Griya Kolaborasi Satria yang telah disediakan 				
20.	Layanan Parkir dan Smooking Area Gratis bagi Pengunjung Satria	- Pengunjung LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung datang ke LPKA Kelas I Blitar menggunakan kendaraan (motor, mobil, bus, dll) - Petugas di WASRIK mengarahkan untuk parkir kendaraan ditempat yang telah disediakan - Petugas memberikan nomor parkir pada pengunjung - Setelah pengunjung selesai melakukan kunjungan, maka nomor tersebut dikembalikan lagi ke petugas di WASRIK - Pengunjung boleh membawa kendaraannya kembali 	- Sesuai lama kunjungan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung mendapatkan tempat parkir yang memadai serta dapat tetap merokok dengan bebas di smooking area .	
21.	Layanan Ibadah Pengunjung Satria	- Pengunjung LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung berkunjung ke LPKA Kelas I Blitar - Jika waktu beribadah tiba, pengunjung dapat menuju tempat ibadah yang telah disediakan - Setelah selesai beribadah, perlengkapan yang digunakan untuk beribadah, dirapikan kembali ketempatnya 	- Setiap waktu ibadah	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung mendapatkan tempat dan perlengkapan ibadah yang memadai	

22.	Layanan Toilet Umum Pengunjung Satria	- Pengunjung LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung berkunjung ke LPKA Kelas I Blitar - Pengunjung dapat menggunakan toilet umum pengunjung yang berada di belakang Pos WASRIK (jika pengunjung berada di halaman LPKA Kelas I Blitar) dan toilet umum pengunjung yang berada di sebelah barat Ruang Kunjungan (jika pengunjung berada di dalam LPKA Kelas I Blitar) - Setelah selesai, pengunjung diharapkan menjaga kebersihan toilet umum pengunjung 	- Sesuai kebutuhan pengunjung	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung mendapatkan toilet umum pengunjung yang bersih dan memadai	
23	Layanan Konsultasi Anak Binaan Satria	- Anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Anak binaan mengutarakan maksud dan tujuan ke petugas jaga di wisma - Petugas jaga menginformasikan dan berkoordinasi dengan petugas registrasi sebagai pihak yang menyediakan layanan konsultasi - Anak binaan menuju ruang registrasi dan petugas siap melayani 	- Saat jam kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Terlaksanakannya assessment anak binaan	
24	Layanan Konsultasi APH Satria	- Kartu identitas pengunjung (KTP, SIM, Kartu Pelajar, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung datang ke LPKA Kelas I Blitar - Pengunjung menuju Ruang GLTS untuk mengutarakan maksud dan tujuan keperluan - Petugas GLTS meminta kartu identitas pengunjung dan mencatatnya dibuku tamu yang telah disediakan - Pengunjung diminta untuk menitipkan HP dan bersedia untuk dilakukan pengeledahan badan - Petugas GLTS mengarahkan pengunjung ke ruangan yang sesuai dengan keperluannya 	- Saat jam kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan	
25	Layanan Penelitian Mahasiswa Satria	- Kartu Identitas pengunjung (KTP, SIM, Kartu Pelajar, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa datang ke LPKA Kelas I Blitar - Mahasiswa menuju ke Ruang GLTS untuk mengutarakan maksud dan tujuan keperluan - Petugas GLTS meminta kartu identitas mahasiswa tersebut, dan mencatatnya di buku tamu yang telah disediakan - Mahasiswa tersebut diminta untuk menitipkan HP dan bersedia untuk dilakukan pengeledahan badan - Petugas GLTS mengarahkan mahasiswa ke ruangan yang sesuai dengan keperluannya 	- Saat jam kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Mahasiswa mendapatkan layanan yang sesuai dengan keperluannya	

26	Layanan Rumah Rujukan Anti Bullying Satria	- Surat permohonan layanan ke LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak pemohon membuat surat permohonan layanan dan ditujukan ke LPKA Kelas I Blitar - Surat permohonan layanan tersebut dikirim ke LPKA Kelas I Blitar dan akan diproses lebih lanjut oleh petugas yang bertanggung jawab dalam layanan Tim Anti Bullying Satria - Pihak pemohon akan dihubungi oleh LPKA Kelas I Blitar mengenai kegiatan yang dimaksud 	- Surat permohonan layanan dikirimkan kurang lebih 5 hari sebelum kunjungan dilaksanakan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pihak pemohon mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya	
27	Layanan CAFE Terpadu yang meliputi Konsultasi Pendidikan Formal dan Non Formal Satria serta Konsultasi Layanan Integrasi	- Keluarga dan anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung dan anak binaan di ruang kunjungan mengutarakan maksud dan tujuan keperluan ke petugas ruang kunjungan - Petugas ruang kunjungan menginformasikan dan berkoordinasi dengan petugas yang bertanggung jawab mengenai layanan yang dimaksud - Petugas ruang kunjungan mengarahkan keluarga dan anak binaan ke ruang pelayanan yang diperlukan - Setelah selesai, keluarga dan anak binaan kembali ke ruang kunjungan 	- 30 menit	Tidak ada biaya, GRATIS	Keluarga dan anak binaan menerima layanan konsultasi pendidikan dan pengusulan integrasi yang sesuai	
28	Layanan Posyandu Remaja Satria	- Anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas medis berkoordinasi dengan petugas puskesmas atau dinas kesehatan terkait mengenai layanan yang dimaksud - Saat kegiatan, anak binaan diarahkan ke aula untuk mengikuti layanan posyandu remaja - Petugas medis memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan ke anak binaan - Setelah selesai, anak binaan kembali ke wisma 	- Setiap minggu ke-2 setiap bulan	Tidak ada biaya, GRATIS	Anak binaan terkontrol kesehatannya	
29	Layanan Rumah Singgah Pengunjung Satria	- Kartu identitas pengunjung (KTP, SIM, Kartu Pelajar, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung datang ke LPKA Kelas I Blitar - Pengunjung menuju ruang GLTS (jika pada saat jam kerja) atau petugas P2U (jika datang diluar jam kerja) dan mengutarakan maksud untuk menginap di rumah singgah - Petugas mencatat di buku yang telah disediakan (nama, alamat, berapa orang yang menginap) - Pengunjung juga bisa mendaftarkan diri untuk menggunakan layanan di aplikasi APIK atau LIS yang telah disediakan 	- 1 hari selama kunjungan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung mendapatkan tempat istirahat sementara yang memadai	

30	Layanan Data Kependudukan (KTP) Satria	- KK, anak binaan memenuhi usia kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas registrasi berkoordinasi dengan petugas Dispendukcapil terkait mengenai layanan yang dimaksud - Anak binaan yang telah memenuhi persyaratan didata dan dilakukan perekaman oleh petugas Dispendukcapil 	- 10 hari jam kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Anak binaan memperoleh KTP	
31	Layanan Kunjungan Bagi Kelompok Rentan Satria	- Pengunjung LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung datang ke LPKA Kelas I Blitar - Pengunjung yang memiliki keterbatasan/disabilitas/kelompok rentan dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan, seperti : tempat parkir khusus disabilitas, loket pendaftaran khusus, toilet umum pengunjung khusus dan tempat kunjungan khusus - Bagi anak binaan yang memiliki keterbatasan khusus, disediakan kamar khusus di wisma hunian dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai - Pengunjung dapat mengakses aplikasi RESA sebagai wadah pengaduan untuk kelompok rentan 	- Selama kunjungan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung	
32.	Layanan Kantin SATRIA	Tidak Ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar / Pembeli datang Ke kantin SATRIA - Memilih barang yang akan dibeli - Pembayaran bagi anak binaan dengan Membawa buku kas saldo dari registrasi dan dicatat pembelian apa serta sisa saldonya - Pembayaran bagi pembeli selain anak binaan bisa dilakukan secara langsung kepada petugas kantin 	Setiap Hari pada jam kerja	Tidak ada biaya, GRATIS	Seluruh kebutuhan dapat terpenuhi di Kantin SATRIA	
33.	Layanan Bunda Menyapa	Tidak Ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat dengan Pejabat berkunjung ke Wisma Hunian Anak Binaan - Bertanya tentang keluhan Kesehatan atau kondisi terkini Anak binaan - Konsultasi Kesehatan - Mendapat solusi dari Keluhan yang ada 	Seminggu 2 kali	Tidak ada biaya, GRATIS	Anak binaan nyaman dan mudah dalam memperoleh konsultasi layanan kesehatan	
34.	Layanan konsultasi gangguan Jiwa	Tidak Ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat dengan Pejabat berkunjung ke Wisma Hunian Anak Binaan - Anak yang berindikasi kejiwaannya labil akan dilakukan pendampingan di Ruang Kejiwaan - Apabila belum tertangani akan dilakukan kerjasama untuk diujuk ke RSJ terdekat. 	- Setiap minggu ke-3 setiap bulan	Tidak ada biaya, GRATIS	Anak binaan terkontrol kondisi kejiwaan dan psikologisnya	

35.	Layanan Wisma Khusus Disabilitas bagi Anak Binaan SATRIA	Bagi Anak Binaan yang membutuhkan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Binaan Baru di LPKA Kelas I Blitar - Dilakukan Pemeriksaan dan terindikasi kebutuhan khusus - Ditempatkan di wisma khusus disabilitas 	Sesuai Kebutuhan	Tidak ada biaya, GRATIS	Memudahkan anak binaan LPKA Kelas I Blitar yang membutuhkan khusus dalam mendapatkan fasilitas pelayanan	
36.	Layanan Wisma Karantina Penyakit Menular	Bagi Anak binaan LPKA Kelas I Blitar yang terindikasi penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> - Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar Dilakukan Pemeriksaan rutin dan terindikasi adanya penyakit menular - Ditempatkan di Wisma Karantina Penyakit Menular - Dilakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi anak binaan yang terindikasi penyakit menular sampai sembuh/ pulang. 	Sesuai Kebutuhan	Tidak ada biaya, GRATIS	Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar yang terindikasi penyakit berbahaya menular tetap mendapatkan perawatan dan pelayanan yang baik	
37.	Layanan Laktasi	Tidak Ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung Ibu-Ibu LPKA Kelas I Blitar yang membawa anak balita dibawah 2 tahun - Izin kepada petugas pengawas kunjungan untuk masuk keruang laktasi - Pengunjung dapat menggunakan ruang laktasi 	Sesuai Kebutuhan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung Ibu-Ibu LPKA Kelas I Blitar bisa nyaman untuk menyusui karena ada tempat yang respresentatif.	
38.	Layanan Area Bermain Anak	Pengunjung LPKA Kelas I Blitar yang masih tergolong anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung LPKA Kelas I Blitar yang membawa anak-anak - Izin kepada petugas pengawas kunjungan untuk masuk Area Bermain Anak - Pengunjung dapat menggunakan ruang Bermain Anak 	Sesuai Kebutuhan	Tidak ada biaya, GRATIS	Kunjungan menjadi nyaman dan kondusif karena anak nya bisa bermain di Area bermain anak	
39.	Layanan Pojok Baca bagi pengunjung SATRIA	Tidak Ada Persyaratan, Berlaku untuk semua anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung LPKA Kelas I Blitar melakukan pendaftaran kunjungan - Izin kepada petugas pengawas kunjungan untuk masuk Pojok Baca - Pengunjung bisa membaca buku sesuai dengan kebutuhan dan minatnya 	Sesuai Kebutuhan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung bisa lebih nyaman dan bisa menambah wawasan melalui adanya pojok baca	
40.	Layanan ruang Tunggu Pendamping	Tidak Ada Persyaratan Berlaku untuk semua anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung / Tamu dinas datang ke LPKA Kelas I Blitar - Langsung masuk dan menunggu di Ruang Tunggu Pendamping sambil menunggu petugas yang sudah dihubungi 	Sesuai Kebutuhan	Tidak ada biaya, GRATIS	Pengunjung maupun tamu dinas menjadi nyaman dengan adanya ruang tunggu pendamping	
41.	Layanan Konsultasi Keamanan SATRIA	Tidak Ada Persyaratan Berlaku untuk semua anak binaan LPKA Kelas I Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas/ Pejabat berkunjung ke wisma hunian - Melihat dan mengobservasi kondisi setiap kamar - Berkonsultasi dengan anak binaan jika terjadi keluhan terkait keamanan dan kenyamanan di Wisma hunian - Petugas/ Pejabat segera sigap menyikapi jika terjadi keluhan. 	Sesuai Kebutuhan (Maksimal 30 Menit)	Tidak ada biaya, GRATIS	Anak binaan LPKA Kelas I Blitar menjadi aman dan kondusif di Wisma Hunian	

42.	Layanan Distribusi Ekspedisi SATRIA	KTP sebagai identitas Pengirim Paket	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Anak binaan mengirimkan paket ekspedisi melalui kurir - Kurir mengantarkan Paket ekspedisi ke LPKA Kelas I Blitar - Petugas P2U menerima paket ekspedisi dan Kartu identitas pengirim - Mencatat Kiriman Paket ekspedisi di buku pencatatan - Memeriksa paket ekspedisi yang dikirim oleh kurir - Memanggil anak binaan yang mendapat kiriman paket ekspedisi oleh keluarganya - Paket ekspedisi terkirim ke anak binaan dengan aman 	Setiap hari pada Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB	Tidak ada biaya, GRATIS	Pelayanan Distribusi Paket ekspedisi dari keluarga ke anak binaan menjadi mudah dan aman.	
-----	-------------------------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------	---	--



Dikeluarkan di Blitar
 Pada Tanggal 29 Oktober 2024
 KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 GIYONO
 NIP 197010281995031001

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (JENIS PELAYANAN)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Kunjungan Langsung maupun Melalui Aplikasi APIK	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat DanTata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab PerawatTahanan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Register kunjungan - Nomor urut antrian - Alat pengeras suara - Ruang tunggu kunjungan - Ruang kunjungan - Brosur - Aplikasi melalui Link Google Form - Scan Barcode 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan NomorE.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; - Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	15 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan tidak dipungut biaya; - Pasti bertemu dengan Anak Binaan yang akan dikunjungi; - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercelalainnya; - Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan - Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
2	Layanan Bimbingan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat yang disediakan untuk pelaksanaan bimbingan rohani; - Perlengkapan bimbingan rohani. 	Mampu memberikan bimbingan dan pemahaman rohani sesuai dengan kondisidan kebutuhan Narapidana/Tahanan.	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Anak Binaan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; - Terselenggaranya bimbingan rohani yang baik dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani; - Layanan bimbingan rohani mengutamakan toleransi beragama 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan
3	Layanan Latihan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Latihan Keterampilan - Peralatan Latihan Keterampilan - Fasilitas Latihan Keterampilan 	- Petugas memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang yang akan dilatihkan kepada Anak Binaan	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Berkelakuan Baik - Lulus seleksi minat dan bakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan Latihan Keterampilan 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	LayananBakat dan Minat Anak Binaan melalui Warung Pentas SATRIA	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan olahraga - Peralatan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan menjadi instruktur kegiatan olah raga yang sesuai dengan bakat dan minat Anak Binaan; - Memahami peraturan permainan olah raga yang sesuai bakat dan minat Anak Binaan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kegiatan olahraga tanpa dipungut biaya; - Pelayanan kegiatan olahraga berorientasi kepada menumbuhkan jiwa sportivitas dan merawatkebugaran fisik Anak Binaan 	Kegiatan olahraga berada di bawah pengawasan dan pengamanan petugasLPKA dan tenaga medis.	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan
5	Layanan Cuti Bersyarat (CB)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat komunikasi d. Scanner 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI NomorM.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberla 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Anak Binaan untuk mendapatkan hak bersyarat - Penerbitan Surat Keputusan CB dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung olehAnak Binaan yang bersangkutan. - Surat Keputusan CB dapat dicabut apabila Anak Binaan melanggar ketentuan CB 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
				<p>kuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</p> <p>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, simulasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>					
6	Layanan Pembebasan Bersyarat (PB)	<ul style="list-style-type: none"> - KUHP - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat komunikasi Scanner 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas - bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat - Penerbitan Surat Keputusan PB dijamin kerahasiannya sampai - dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan PB dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan PB 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
				<p>Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, similasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>					
7	Layanan Kesehatan Klinik Pratama Anak Radja	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Kesehatan - Poliklinik - Alat kesehatan - Obat-obatan 	Perawat Lapas	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	4 orang Perawat	<p>Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis Anak Binaan. 	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui Kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan.

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
8	Layanan Pemberian Makan dan Minum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham No. M.HH.01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapur dan peralatan masak - Tempat makanan untuk setiap Anak Binaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur, memiliki kemampuan untuk mengolah bahan makanan dalam jumlah yang besar - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. M. HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 Orang	<p>Jaminan Pelayanan pemberian makan kepada WBP adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa; - Tempat makanan tidak menggunakan bahan yang membahayakan bagi kesehatan makanan yang disajikan; - Makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
9.	Layanan pemberian pakaian dan saranamakan minum maupun perlengkapan anak binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian berupa pakaian sehari-hari, pakaian ibadah, - Perlengkapan Makan minum berupa piring saji dan gelas minum 	Memahami tentang penyelenggaraan pembagian pakaian, perlengkapan sarana makan dan minum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota 	3 Orang	Jaminan dalam pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci adalah Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan pemberian Pakaian, dan Perlengkapan makan minum, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar dan tertib administrasi yang benar
10.	Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan Sekolah - Alat Tulis 	Guru dan Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota 	20 Orang	Jaminan Pemberian Layanan Pendidikan kepada semua Anak Binaan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan layanan pendidikan
11.	Layanan Sistem Izin Kunjungan dan Penelitian (SIKAP)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Brosur - Aplikasi melalui Link Google Form - Scan Barcode - Surat Izin 	Operator JF Sub Bag Umum dan Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota 	3 Orang	Jaminan Kemudahan akses pendaftaran Izin Kunjungan dan Izin Penelitian Mahasiswa	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota dengan memantau hasil kegiatan kunjungan Dinas maupun Penelitian Mahasiswa

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
12.	Layanan Pengaduan E-LAPOR	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Register Pengaduan - Kotak Kepuasan Pengunjung - Website E-LAPOR - Nomor Pengaduan LPKA Blitar 	Seluruh Pegawai di Seksi Wasgakin	- Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	10 Orang	Kerahasiaan data pribadi yang melakukan pengaduan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota dengan memantau Pengaduan yang telah ditindaklanjuti
13.	Layanan Registrasi Anak Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Alat Sidik Jari - Kamera 	Registratror Pemasyarakatan	- Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 orang	Kerahasiaan data pribadi dan data keputusan Anak Binaan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
14.	Layanan Kunjungan Stakeholder SATRIA	- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak	- Komputer - Surat izin Kunjungan dari Instansi terkait - Aula - Perlengkapan sarpras yang dibutuhkan	Seluruh Pegawai yang terlibat	- Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	10 orang	Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota
15.	Layanan VC SATRIA	- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan - Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan	- Komputer - Headset - Buku Tulis - Bolpoint	Seluruh Pegawai di Seksi Registrasi	- Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 orang	Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
16.	Layanan Pemberian Remisi Anak Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Data Putusan Anak Binaan 	Seluruh Pegawai di Seksi Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota 	3 orang	Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota
17.	Layanan Warung Integrasi Satria Selalu Ingin Anda Puas (WIS SIAP)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 	<ul style="list-style-type: none"> - Link yang digunakan untuk akses - Jaringan internet - Handphone - Dokumen pengusulan Re-Integrasi Sosial 	Operator JFU Bimkemas dan PA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota 	3 orang	Kepengurusan integrasi lebih mudah dan terjangkau	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
18	Layanan Informasi Satria Selalu Ingin Anda Puas (LIS SIAP)	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakat Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan - Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang sudah terinstal pada gawai - Jaringan internet - Gawai 	Kasi pembinaan dengan operator Kasubsi Bimkemas dan PA	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	3 orang	Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota
19	Layanan GLTS (Griya Layanan Terpadu Satria) berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pendaftaran Kunjungan - Layanan Pengaduan Publik - Layanan Informasi Publik - Layanan Komunikasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Register kunjungan - Nomor urut antrian - Alat pengeras suara - Ruang tunggu kunjungan - Ruang kunjungan - Ruang Griya Kolaborasi Satria 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Masyarakat; - Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Masyarakat; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	15 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan tidak dipungut biaya; - Pasti bertemu dengan Anak Binaan yang akan dikunjungi; - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu; - Mendapat informasi yang cepat, tepat dan tidak memerlukan biaya 	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota

		<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawat Tahanan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	-						
20	Layanan Parkir dan Smooking Area Gratis bagi Pengunjung Satria	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir luas dengan tulisan "parkir umum pengunjung"; - Nomor parkir - Smooking Area Gratis 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.Pr.08.03.Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan; - Mampu mengarahkan parkir pengunjung - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	4 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir tidak dipungut biaya - Luas, aman, dan nyaman - Dapat merokok dengan nyaman 	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota
21	Layanan Ibadah Pengunjung Satria	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat ibadah yang memadai - Perlengkapan ibadah seperti : mukena, sarung, sajadah, karpet, dll - Tempat wudlu yang bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.Pr.08.03.Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan; - Mampu mengarahkan parkir pengunjung - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	8 orang	- Tempat ibadah yang nyaman dan bersih	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota
22	Layanan Toilet Umum Pengunjung Satria	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet pengunjung tersedia untuk umum dan kelompok rentan/disabilitas - Tempat sampah - Tisu - Cermin 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.Pr.08.03.Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan; - Mampu mengarahkan parkir pengunjung - Memahami dan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris dan anggota	8 orang	- Toilet yang aman, nyaman dan bersih	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota

		99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan		mampu melaksanakan SOP Kunjungan					
23	Layanan Konsultasi Anak Binaan Satria	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	- Konsultan assessment - Buku catatan assessment - Alat tulis	- Kasi pembinaan dengan kasubsi pendidikan - Kasi registrasi dengan kasubsi pengklasifikasian	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	5 orang	- Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kasi, kasubsi pembinaan dan registrasi
24	Layanan Konsultasi APH Satria	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan - Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan	- Kertas - Bolpoint - Hasil assessment anak binaan	- Kasi registrasi dengan kasubsi registrasi	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	3 orang	- Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kasi dan kasubsi registrasi
25	Layanan Penelitian Mahasiswa Satria	- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak	- Kertas - Bolpoint	- Kasub Bag Umum - Kasi registrasi, kasubsi registrasi, kasubsi pengklasifikasian - Kasi pembinaan, kasubsi pendidikan dan ketrampilan	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	5 orang	- Kerahasiaan data pribadi - mahasiswa mendapat informasi sesuai yang diperlukan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kasi registrasi, kasubsi pengklasifikasian, kasi pembinaan dan kasubsi pendidikan dan ketrampilan

26	Layanan Rumah Rujukan Anti Bullying Satria	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - surat permohonan layanan - ruang representatif sebagai tempat pemberi pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - kasi pembinaan dan kasubsi pendidikan dan ketrampilan 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	3 orang	<ul style="list-style-type: none"> - memperoleh penyuluhan mengenai anti bullying 	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kasi pembinaan dan kasubsi pendidikan dan ketrampilan
27	Layanan CAFE TERPADU SATRIA (Layanan Konsultasi Pendidikan Formal dan NonFormal Satria serta Layanan Integrasi)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 	<ul style="list-style-type: none"> - ijazah terakhir anak binaan - KK, KTP anak binaan - Persyaratan CB, PB anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi pembinaan - Kasubsi pendidikan dan ketrampilan - Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kerahasiaan data pribadi 	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kasi pembinaan dan kasubsi pendidikan dan ketrampilan

28	Layanan Posyandu Remaja Satria	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat Pasal 14 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Kesehatan - Poliklinik - Alat kesehatan - Obat-obatan 	- Perawat LPKA Kelas I Blitar	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 orang perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 - Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Masyarakat. - Bahwa Etika Pegawai Masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Masyarakat, adalah: - Menghormati harkat martabat WBP - Mengayomi WBP - Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian - Bijaksana dalam bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis Anak Binaan. 	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui Kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
29	Layanan Rumah Singgah Pengunjung Satria	- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak	- KTP pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor E.22.Pr.08.03.Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Masyarakat; - Mampu mengarahkan parkir pengunjung - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 	Pengawasan dilakukan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	3 orang	- Ruang istirahat yang nyaman, aman, dan bersih	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota
30	Layanan Data Kependudukan (KTP, dll) Satria	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - KK anak binaan - Usia anak telah memenuhi persyaratan 	- Kasi registrasi dan kasubsi registrasi	Pengawasan dilakukan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	3 orang	- Kerahasiaan data pribadi	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kasi dan kasubsi registrasi

31	Layanan Kunjungan Disabilitas/ Kelompok Rentan Satria	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu identitas (KTP, SIM, Kartu Pelajar, dll) - Pengunjung LPKA Kelas I Blitar 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. - Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; - Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 	Pengawasan dilakukan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan tidak dipungut biaya; - Pasti bertemu dengan Anak Binaan yang akan dikunjungi; - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercelalainnya; - Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan - Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
32	Layanan Kantin SATRIA	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh sarpras yang ada di kantin 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Kantin dan Pengurus Koperasi Pegawai 	Pengawasan dilakukan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Kantin yang ramah, tertib dan pengelolaan keuangan yang transparan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Kantin yang ramah, tertib dan pengelolaan keuangan yang transparan 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
33	Layanan Bunda Menyapa	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Kertas - Bolpoint - Kartu Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat LPKA Kelas I Blitar 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 orang perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 - Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. - Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: - Menghormati harkat martabat WBP - Mengayomi WBP - Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian - Bijaksana dalam bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis Anak Binaan. 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
34	Layanan Konsultasi Gangguan Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Kertas - Bolpoint - Kartu Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat LPKA Kelas I Blitar 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 orang perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 - Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. - Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis Anak Binaan. 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

							<p>elayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghormati harkat martabat WBP - Mengayomi WBP - Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian - Bijaksana dalam bersikap 		
35.	Layanan Wisma Khusus Disabilitas bagi Anak Binaan SATRIA yang berkebutuhan khusus.	- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak	- Wisma Hunian Disabilitas - Sarana dan Prasarana khusus bagi Anak Binaan yang berkebutuhan Khusus	- Perawat LPKA Kelas I Blitar	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 orang perawat	<p>- Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. - Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: - Menghormati harkat martabat WBP - Mengayomi WBP - Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian - Bijaksana dalam bersikap 	- Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis Anak Binaan.	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
36.	Layanan Wisma Karantina Penyakit Menular SATRIA	- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak	- Wisma Karantina Penyakit Menular - Sarana dan Prasarana khusus bagi Anak Binaan yang terindikasi Penyakit Menular	- Perawat LPKA Kelas I Blitar	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 orang perawat	<p>- Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. - Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: - Menghormati harkat martabat WBP - Mengayomi WBP - Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian 	- Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis Anak Binaan.	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

							- Bijaksana dalam bersikap		
37.	Layanan Laktasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Laktasi lengkap dengan fasilitasnya - Buku catatan registrasi Ruang Laktasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi Perawatan - Kasubsi Pelayanan Kesehatan - Kasi registrasi - Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	2 Orang	- Ruang Laktasi yang nyaman, aman, dan bersih	- Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
38.	Layanan Area Bermain Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana bermain anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi registrasi - Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian - Kasubsi Registrasi 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	2 Orang	- Ruang Bermain anak yang nyaman bersih dan menyenangkan	- Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
39.	Layanan Pojok Baca bagi Pengunjung SATRIA	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Baca - Lemari Baca - Alas tempat baca 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi registrasi - Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian - Kasubsi Registrasi 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	2 Orang	- Ruang pojok baca yang nyaman bersih dan menyenangkan	- Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
40.	Layanan Ruang Tunggu Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi - Meja - TV - Kipas - Tempat Charger Hp 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi registrasi - Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian - Kasubsi Registrasi 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	2 Orang	- Ruang tunggu yang representatif	- Sarana dan prasarana tersedia dengan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

41.	Layanan Konsultasi Keamanan SATRIA	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku - Polpoint - Laptop 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi WASGAKIN - Kasubsi Administrasi WASGAKIN - Seluruh Anggota Rupas 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, adalah: - Menghormati harkat martabat WBP - Mengayomi WBP - Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan kepribadian - Bijaksana dalam bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana tersedia dengan kualitas yang baik - Kerahasiaan Anak Binaan 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
42.	Layanan Distribusi Ekspedisi SATRIA	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Pencatatan Penitipan Barang - Bolpoint - Plastik untuk pengeledahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi WASGAKIN - Kasubsi Administrasi WASGAKIN - Seluruh Anggota Rupas 	Pengawasan oleh ketua, sekretaris, dan anggota	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Distribusi Ekspedisi SATRIA yang transparan dan terkoordinir dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana tersedia dengan kualitas yang baik - Layanan ekspedisi bisa dilayani dengan baik sesuai jadwal dan SOP yang ada 	Evaluasi kinerja dilakukan oleh ketua, sekretaris dan anggota dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



Dikeluarkan di Blitar
 Pada tanggal 29 Oktober 2024
 KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 GIYONO
 NIP 197010281995031001